



PUTUSAN

Nomor 374/Pdt.G/2023/PTA Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXXX, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di RT002, RW006, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXX, dalam hal ini memberikan kuasa kepada XXXXXXXXXX, S.H., dan rekan, Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Hukum CAHAYA KEADILAN "XXXXXXXXXX, S.H. & REKAN" yang beralamat di Kelurahan Kalapacung, RT001, RW003, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXX berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal xx November 2023, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama XXXXXXXXXX Nomor xxxx/SK/2023PA Pbg, tanggal 22 November 2023, dahulu sebagai Tergugat sekarang Peminggiran;

melawan

XXX XXXXXXXXXX XXXXX XXX XXXXXXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di RT003, RW002, Desa XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXX, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Luthfi As Shiddieqy, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum "LUTHFI LAW OFFICE" yang beralamat di Jalan Restu Nomor 5, Kelurahan Kedungmenjangan, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXX, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0021/C.ggt/2023, tanggal 23 November 2023, yang terdaftar di

Hal. 1 dari 11 hal. No xxx/Pdt.G/2023/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kepaniteraan Pengadilan Agama XXXXXXXXXXXX Nomor
XXXXXXXXXXXXXXXXPbg, tanggal 23 November 2023, dahulu sebagai
Penggugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan
Pengadilan Agama XXXXXXXXXXXX Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA Pbg, tanggal 9
November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul akhir 1445 Hijriah,
yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (XXXXXXXX XXXX XXX
XXXXXX) terhadap Penggugat (Xxx XXXXXXXX XXXX XXX XXXXXXXX);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera
Pengadilan Agama XXXXXXXXXXXX bahwa kuasa hukum Tergugat untuk selanjutnya
disebut Pembanding pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 telah
mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama XXXXXXXXXXXX
Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA Pbg, tanggal 9 November 2023 Masehi, melalui
aplikasi *e-court* yang kemudian oleh Pengadilan Agama Sukoharjo diproses
sesuai dengan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara di Pengadilan Tingkat Banding,
Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik, tanggal 31 Desember 2019
dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi
Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada
Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 21 November
2023;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding yang
diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama XXXXXXXXXXXX pada tanggal 21

Hal. 2 dari 11 hal. No xxx/Pdt.G/2023/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2023 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama XXXXXXXXXX Nomor :
xxxx/Pdt.G/2023/PAPbg;

PRIMAIR :

- a. Menolak Gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya ;
- b. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum ;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbandoing pada tanggal 22 November 2023 dan Terbandoing telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama XXXXXXXXXX pada tanggal 5 Desember 2023 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

Primer:

1. Menolak permohonan banding Pemohon Banding seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama XXXXXXXXXX Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA Pbg;
3. Membebaskan kepada Pemohon Banding seluruh biaya perkara ini;

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pembandoing telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 7 Desember 2023, dan Pembandoing telah melakukan *inzage* pada tanggal 12 Desember 2023;

Bahwa Terbandoing telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 7 Desember 2023, dan Terbandoing telah melakukan *inzage* pada tanggal 11 Desember 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tanggal 14 Desember 2023 dengan Nomor 374/Pdt.G/2023/PTA Smg;

Hal. 3 dari 11 hal. No xxx/Pdt.G/2023/PTA.Smg



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama XXXXXXXXXX dibacakan pada tanggal 9 November 2023 yang dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding secara elektronik, kemudian Pembanding/Tergugat mengajukan permohonan banding secara elektronik tanggal 21 November 2023, dengan demikian permohonan banding diajukan masih dalam tenggang waktu banding (14 hari) sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, oleh karena telah memenuhi tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut secara *formal* dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang juga sebagai *judex factie* agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama XXXXXXXXXX untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Pertama sebelum memeriksa pokok perkara telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara baik secara langsung maupun melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 130 HIR *jo*. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Titi Hadiah Milihani, S.H., namun berdasarkan Laporan Mediator tanggal 6 Oktober 2023 bahwa upaya mediasi tidak berhasil mencapai perdamaian, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya damai telah cukup, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan ke tahap *litigasi* sudah tepat, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan saksama berkas perkara banding yang terdiri dari salinan resmi Putusan Pengadilan Agama XXXXXXXXXX Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA Pbg, tanggal 9 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1445 Hijriah, berita acara sidang, bukti-bukti, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini;

Hal. 4 dari 11 hal. No xxx/Pdt.G/2023/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, ternyata gugatan tersebut didasarkan kepada alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan saksama pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan tersebut dan selanjutnya diambil alih dan dinyatakan sebagai pendapat dan pertimbangannya sendiri, karena sudah tepat dan benar dalam menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti baik secara formil maupun materiil dan fakta-fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya dan dalil *nash syar'i*, sebagaimana tersebut dalam putusannya. Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan hukum sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan kesempatan yang cukup dan berimbang kepada Pembanding dan Terbanding dalam hal jawab menjawab dan mengajukan bukti-bukti (bukti surat dan saksi-saksi) di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Terbanding telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda P.1 dan P.2 dan telah diberi meterai yang cukup sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama 1). Mad Risngad bin Sahudi (ayah kandung Terbanding), dan 2). Solidin bin Sakhori (tetanggaTerbanding). Demikian pula Pembanding untuk menguatkan bantahannya telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda T.1 dan T.2, dan telah diberi meterai yang cukup sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama 1). Teguh Ferianto bin Ujo Waluyo

Hal. 5 dari 11 hal. No xxx/Pdt.G/2023/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(saudara sepupu Pembanding) dan 2). Suwandi bin Enjang Sutrisno (teman Terbanding);

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pembanding dengan Terbanding dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyimpulkan/menarik fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pembanding dan Terbanding adalah suami isteri menikah pada tanggal 26 Desember 2019;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Pembanding dan Terbanding telah dikaruniai seorang anak bernama Azkiya Puhantri, lahir 6 Juli 2020;
- Bahwa sejak akhir tahun 2020 Pembanding dan Terbanding sering bertengkar yang disebabkan Pembanding meminjamkan surat kendaraan bermotor berupa BPKB kepada keponakan Pembanding yang sampai sekarang belum dikembalikan;
- Bahwa sejak bulan September 2022 Pembanding pergi meninggalkan Terbanding dan pulang ke rumah orang tuanya di Desa XXXXXXXX sampai sekarang pisah selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa selama pisah tersebut Pembanding tidak memberi nafkah kepada Terbanding dan anaknya serta sudah tidak ada komunikasi yang baik;
- Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diupayakan damai oleh pihak keluarga, Majelis Hakim maupun mediator tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta atau peristiwa kejadian tersebut merupakan rangkaian dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang dialami antara Pembanding dengan Terbanding, sebab apabila tidak ada perselisihan dan pertengkaran maka tidak mungkin terjadi peristiwa/kejadian sebagaimana tersebut di atas. Dan dari peristiwa kejadian tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding menemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding sudah pecah (*broken marriage*) karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan telah pisah tempat tinggal selama satu tahun, hal mana sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Tahun 2013 yang dimaksud dengan

Hal. 6 dari 11 hal. No xxx/Pdt.G/2023/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“perselisihan” dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) antara lain adalah jika antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa didamaikan, serta sudah meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, dengan demikian maka keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur perselisihan yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa adapun para saksi dari Pembanding yang menerangkan bahwa rumah tangga Pembanding dengan Terbanding baik-baik saja, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

- Bahwa para saksi dari Terbanding merupakan orang-orang terdekat dengan Terbanding dibandingkan para saksi dari Pembanding, bahkan saksi pertama Pembanding sebagai ayah kandung Terbanding dimana Pembanding dan Terbanding membangun rumah tangganya berkumpul bersama di rumah saksi pertama sehingga saksi pertama mengetahui betul keadaan rumah tangga Pembanding dan Terbanding yang sesungguhnya, demikian pula saksi kedua Terbanding yang merupakan tetangga dekat Terbanding, sehingga keterangan para saksi Terbanding lebih dapat dipercaya;
- Bahwa bagaimanapun orang tua menginginkan rumah tangga anaknya berjalan dengan rukun dan harmonis, tidak terkecuali saksi pertama sebagai ayah kandung Terbanding. Namun saksi pertama Terbanding yang pernah hidup bersama dengan Pembanding dan Terbanding sering melihat Pembanding dan Terbanding bertengkar, dan telah pula berusaha mendamaikan Pembanding dan Terbanding tetapi tidak berhasil sehingga pada akhirnya saksi pertama Terbanding menyatakan bahwa Pembanding dan Terbanding sulit dipersatukan dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pembanding dan Terbanding;
- Bahwa Pembanding pernah menceritakan kepada para saksi (saksi Pembanding) bahwa antara Pembanding dan Terbanding terjadi perselisihan kecil;

Hal. 7 dari 11 hal. No xxx/Pdt.G/2023/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meskipun kepergian Pembanding ke Jakarta atas seizin Terbanding, namun sepulangnya Pembanding dari Jakarta bukannya kumpul lagi dengan Terbanding seperti semula dan sekarang Pembanding tinggal di rumah orang tuanya sendiri di Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten XXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka keterangan yang diberikan oleh para saksi Pembanding tersebut tidak beralasan;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari segi lahiriah, ikatan antara Pembanding dengan Terbanding sudah tidak dapat terwujud, karena meskipun mereka masih terikat dalam tali perkawinan, namun sejak bulan September 2022 sampai sekarang (selama 1 tahun), mereka tidak hidup bersama dalam satu rumah tangga dan tidak ada komunikasi yang baik sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga dengan demikian patut diduga bahwa ikatan batin antara mereka berduapun sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa dalam suatu lembaga perkawinan antara suami dan isteri masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi secara timbal balik sebagaimana diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi dengan kondisi rumah tangga Pembanding dengan Terbanding yang telah berpisah sejak bulan September 2022 secara terus menerus, patut diduga bahwa Pembanding dan Terbanding sudah tidak dapat lagi untuk saling memenuhi hak dan melaksanakan kewajiban masing-masing pihak terhadap pihak lainnya sebagaimana layaknya suami-isteri, sehingga dengan demikian lembaga perkawinan yang telah mereka bangun sejak tanggal 26 Desember 2019 dapat dinyatakan sudah tidak berfungsi lagi;

Menimbang, bahwa selain itu dalam ikatan pernikahan antara suami istri dituntut adanya sikap dan langkah yang bersifat *mutualistic*, antara lain *mutual respect* (saling menghormati), *mutual help* (saling membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual inter-dependency* (saling

Hal. 8 dari 11 hal. No xxx/Pdt.G/2023/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), dan dalam pernikahan (rumah tangga) antara Pembanding dengan Terbanding hal tersebut sudah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan-keberatan Pembanding yang diuraikan dalam memori bandingnya, dan substansi kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding secara *implisit* dinyatakan telah turut dipertimbangkan sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi satu persatu secara tersendiri sesuai maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 143 K/Sip/1956, tanggal 14 Agustus 1957 bahwa Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan satu demi satu keberatan Pembanding dalam memori bandingnya, melainkan cukup memperhatikan dasar dan dalil pertimbangan hakim tingkat pertama dan kemudian menyatakan sikap;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Terbanding telah memenuhi unsur alasan perceraian yang dimaksud oleh penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian maka Putusan Pengadilan Agama XXXXXXXXXX Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA Pbg, 9 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1445 Hijriah yang mengabulkan gugatan Terbanding dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* Pembanding terhadap Terbanding harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Hal. 9 dari 11 hal. No xxx/Pdt.G/2023/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama XXXXXXXXXX Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA Pbg, 9 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1445 Hijriah;
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Masykur, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Malik Ibrahim, S.H., M.H., dan Drs. Abdul Qodir, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan Dr. Rokhmat, M.Si, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. MALIK IBRAHIM, S.H., M.H.

Drs. H. MASYKUR, M.H.

Drs. ABDUL QODIR, S.H., M.H.

Hal. 10 dari 11 hal. No xxx/Pdt.G/2023/PTA.Smg



Panitera Pengganti

Dr. ROKHMAT, M.Si.

Rincian biaya:

1. Administrasi	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00

Hal. 11 dari 11 hal. No xxx/Pdt.G/2023/PTA.Smg